

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Rumah tangga yang harmonis adalah dambaan setiap orang dalam membina sebuah rumah tangga. Membentuk rumah tangga dalam Islam adalah dalam rangka menegakkan syariat Islam, menuju ridho Allah SWT. Suami dan istri harus saling melengkapi dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis menuju derajat taqwa. Allah SWT berfirman:

“Dan orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Qs. at-Taubah [9]: 71).

Tetapi pada kenyataannya, banyak kita temui adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Data Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) menyebutkan, hingga bulan Mei 2007, Kepolisian menerima laporan 22.000 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Komisi Nasional (Komnas) Perempuan dalam laporannya di tahun 2007, menyatakan bahwa dari 22.512 kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP), kasus KDRT menyumbang 74% (Chamelia, 2009).

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perilaku mengancam, kekerasan atau pelecehan di antara orang dewasa yang sedang atau telah dalam suatu hubungan, atau antara anggota keluarga. Ini dapat terjadi di semua masyarakat, tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, seksualitas, kekayaan atau

geografi. Perempuan dan anak-anak cenderung menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga daripada laki-laki (Anonim, 2010a).

Sedangkan definisi KDRT menurut UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) hal. 2 Pasal 1 yaitu, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan bahkan terekam dalam Al-Quran yang menggambarkan situasi Bangsa Arab pada jaman sebelum Islam diturunkan. Anak-anak perempuan yang dilahirkan akan langsung dibunuh, seperti yang terekam dalam QS. An Nahl (16): 58-59) :

“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah.”

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terus meningkat akhir-akhir ini bisa terjadi karena berbagai faktor. Pertama, masalah budaya dimana masyarakat yang sebagian besar menganut sistem patriarkis. Kedua, faktor domestik adanya anggapan bahwa aib keluarga jangan sampai diketahui orang lain. Ketiga, rendahnya kesadaran para korban untuk melapor maupun dari pihak-pihak terkait yang kurang mensosialisasikan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Keempat, kurang tanggapnya lingkungan atau keluarga terdekat untuk merespon apa yang terjadi (Srivanto, 2008).

Bentuk kekerasan dapat berupa fisik, emosional, ekonomi, dan seksual (Hayati *cit* Laeliah, 2008). Menurut jenis kekerasan dalam KDRT yang ditangani Komnas Perempuan, kekerasan dalam bidang ekonomi menempati urutan teratas dengan capaian angka 20%. Pihak yang sering menjadi korban kekerasan ekonomi adalah istri. Bagi istri yang bekerja, mungkin tidak terlalu besar dampaknya. Tetapi jika istri hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga, maka kekerasan yang terjadi biasanya berbentuk terputusnya nafkah atau biaya hidup oleh suami. Masalah ekonomi sering menjadi kendala dalam upaya penyelesaian KDRT (Chamelia, 2009).

Bagi istri yang bekerja ada dua hal yang dapat dicapai sekaligus yaitu kepuasan psikologik (berkarier) dan penambahan pendapatan, dimana dilihat dari segi sosial ekonomi dapat meringankan beban biaya rumah tangga. Selain itu, mereka lebih mudah dalam bersosialisasi yang dapat dijadikan sebagai tempat pengalihan energi secara positif dari berbagai masalah yang menimbulkan tekanan (Hawari, 2009).

Berbagai pengalaman kekerasan yang diterima akan membuat istri depresi, mengalami kecemasan, ketakutan, trauma dan gangguan sejenis lainnya (Luhulima *cit* Laeliah, 2008). Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini mencoba mengkaji aspek kesehatan jiwa pada wanita korban KDRT khususnya

B. PERUMUSAN MASALAH

Apakah ada hubungan status bekerja dan tidak bekerja terhadap tingkat kecemasan pada wanita korban KDRT.

C. TUJUAN PENELITIAN

I. Tujuan Umum

Untuk mengetahui perbedaan tingkat kecemasan pada wanita korban KDRT yang bekerja dan wanita korban KDRT yang tidak bekerja.

II. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui tingkat kecemasan pada wanita yang bekerja;
- b) Untuk mengetahui tingkat kecemasan pada wanita yang tidak bekerja.
- c) Untuk mengetahui faktor-faktor demografi pada wanita korban KDRT.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini penulis berharap tulisan ini dapat memiliki manfaat secara teoritis dan praktis, antara lain :

1. Manfaat Teoritis (pendidikan)

- a. Sebagai bahan literatur dalam proses kegiatan belajar mengajar mengenai tingkat kecemasan pada wanita korban KDRT yang mempunyai status pekerjaan yang berbeda, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih baik, terutama pada wanita korban KDRT.

- b. Sebagai tambahan ilmu dan bahan acuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai tingkat kecemasan pada wanita korban KDRT.

2. Manfaat Praktis (pelayanan)

a. Bagi Wanita

Sebagai informasi bagi para wanita, agar berani dalam memperjuangkan haknya, sehingga tidak akan terulang kembali kejadian kekerasan yang menimpa dirinya.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat dapat lebih tanggap dalam menyikapi adanya kekerasan dalam rumah tangga di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan membantu mencari solusi dan dukungan bagi wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

c. Bagi Tenaga Medis

Sebagai wacana yang perlu diperhatikan agar dalam menangani wanita korban KDRT tidak hanya mengingat kelemahan pada fisiknya tetapi juga

E. KEASLIAN PENELITIAN

Tabel 1. Keaslian Penelitian

Peneliti	Judul	Metode Penelitian & Subyek Penelitian	Instrumen Penelitian	Hasil
Yosie Amylia (2007)	Hubungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Tingkat Kecemasan Pada Wanita Yang Melakukan Konsultasi Di Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta	<i>Cross Sectional</i> Subyek penelitian sebanyak 30 orang secara <i>purposive sampling</i>	Skala Kebohongan LSMMPI (<i>Lie Score Minnesota Multiphasic Personality Inventory</i>) dan TMAS (<i>Taylor Manifest Anxiety Skill</i>)	53,4% wanita yang berkonsultasi di Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta mengalami kecemasan sedang, 23,3% kecemasan ringan dan 23,3% kecemasan berat
Ehrensaft, Moffitt, dan Caspi (2006)	<i>Is Domestic Violence Followed by an Increased Risk of Psychiatric Disorders Among Women But Not Among Men? A Longitudinal Cohort Study</i>	<i>Cohort prospectively</i> <i>The cohort of 1,037 children (52% boys, 48% girls)</i>	<i>Life History Calendar, The Partner Conflict Calendar, dan Conflict Tactics Scales</i>	<i>Women and men who were involved in clinical partner abuse had significantly higher rates at age 26 of major depressive episodes, marijuana and alcohol dependence, and generalized anxiety disorder.</i>